



Analisis Hukum terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Pengangkutan Barang

I Ngurah Made Arya Putrawan Sudana^{1*}, Dewa Ayu Putri Sukadana², Kadek Januarsa Adi Sudharma³, I Gusti Ayu Eviani Yuliantari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: nguraharya2004@gmail.com, ayuputrisukadana@undiknas.ac.id, januarsa.adi@undiknas.ac.id, ayueviani@undiknas.ac.id

Article received: 15 Oktober 2025, Review process: 21 Oktober 2025

Article Accepted: 11 November 2025, Article published: 20 November 2025

ABSTRACT

Goods transport contracts are vital to the economy but are prone to disputes regarding liability. Exoneration clauses are often used by carriers to limit or eliminate their responsibility for losses, damage, or delays. This research aims to analyze the legal regulations and limitations on the application of exoneration clauses within goods transport contracts in Indonesia. This study employs a normative legal research method using a statute approach and a conceptual approach. The results indicate that the use of exoneration clauses is principally permitted based on the principle of freedom of contract (Article 1338 of the Civil Code). However, its application is strictly limited by the principle of good faith (Article 1338(3) of the Civil Code), the specific provisions of Article 468 of the Commercial Code regarding the carrier's fundamental responsibilities, and the prohibitions on standard clauses in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Courts have the authority to set aside exoneration clauses if they are proven to violate justice, propriety, or protect a party found to be negligent or acting in bad faith.

Keywords: Exoneration Clause, Transport Contract, Carrier's Liability

ABSTRAK

Kontrak pengangkutan barang sangat vital bagi perekonomian namun rentan terhadap sengketa pertanggungjawaban. Klausula eksonerasi sering digunakan oleh pihak pengangkut untuk membatasi atau meniadakan tanggung jawabnya atas kerugian, kerusakan, atau keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan batasan-batasan penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak pengangkutan barang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula eksonerasi pada prinsipnya dibolehkan atas dasar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Meskipun demikian, penerapannya dibatasi secara ketat oleh asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), ketentuan khusus Pasal 468 KUHDagang mengenai tanggung jawab fundamental pengangkut, serta larangan klausula baku dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengadilan berwenang untuk mengesampingkan klausula eksonerasi jika terbukti melanggar keadilan, kepatutan, atau melindungi pihak yang terbukti lalai maupun beritikad buruk.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Kontrak Pengangkutan, Tanggung Jawab Pengangkut

PENDAHULUAN

Aktivitas perekonomian modern sangat bergantung pada efisiensi sektor logistik dan transportasi. Pergerakan barang yang lancar adalah tulang punggung perdagangan, yang menghubungkan produsen dengan konsumen (Khalistia, 2024). Jantung dari hubungan komersial dalam sektor ini adalah kontrak pengangkutan. Kontrak berfungsi sebagai instrumen hukum utama yang memberikan kepastian, mengatur hak dan kewajiban, serta alokasi risiko antara pihak pengirim barang (ekspediter) dan pihak pengangkut (Wicaksono et al., 2025). Tanpa kontrak yang efektif, ketidakpastian hukum akan mendominasi, menimbulkan biaya transaksi yang tinggi dan menghambat arus perdagangan.

Landasan hukum kontrak di Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini, yang juga dikenal sebagai *pacta sunt servanda*, memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka sendiri (Kaimuddin Haris et al., 2024). Dalam praktiknya, kebebasan ini sering dimanfaatkan oleh pihak dengan posisi tawar yang lebih kuat, seperti perusahaan pengangkutan, untuk mencantumkan klausula-klausula yang menguntungkannya.

Salah satu klausula yang paling sering menjadi sumber sengketa adalah klausa eksonerasi (*exoneration clause*). Klausa ini adalah ketentuan dalam kontrak yang bertujuan untuk membebaskan (eksonerasi penuh) atau membatasi (eksonerasi sebagian/limitasi) tanggung jawab salah satu pihak (pengangkut) dari kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang timbul, bahkan jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya (Manumpil, 2016). Di satu sisi, klausa ini dipandang sebagai alat manajemen risiko yang sah bagi pengangkut. Di sisi lain, klausa ini berpotensi besar merugikan pihak pengirim barang atau konsumen, yang seringkali tidak memiliki pilihan selain menerima kontrak dalam bentuk baku (*standard contract* atau kontrak adhesi), di mana tidak ada ruang untuk negosiasi.

Permasalahannya adalah sejauh mana hukum Indonesia memberikan batasan terhadap penerapan klausa eksonerasi ini. Terjadi sebuah kesenjangan (*gap*) antara kebebasan kontraktual yang dijamin Pasal 1338 KUHPerdata dengan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Meskipun asas kebebasan berkontrak dijunjung tinggi, asas tersebut tidaklah absolut. Hukum juga menyediakan mekanisme perlindungan melalui asas itikad baik (Siswanta, 2023) dan peraturan perundang-undangan khusus. Banyak penelitian telah menganalisis wanprestasi secara umum, namun analisis mendalam yang spesifik menguji validitas klausa eksonerasi dalam kontrak pengangkutan barang di Indonesia masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum di Indonesia menyeimbangkan antara kebebasan berkontrak dengan perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah dalam konteks kontrak pengangkutan barang. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan hukum

mengenai penerapan klausa eksonerasi dalam kontrak pengangkutan barang di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dengan isu klausa eksonerasi. Ini mencakup analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku Ketiga tentang Perikatan (terutama Pasal 1320, 1338, dan 1339); Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) sebagai *lex specialis*, terutama Bab V tentang Pengangkutan Barang (Pasal 468); dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 18).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami makna dan perkembangan doktrin serta asas-asas hukum terkait, seperti asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik (*good faith*), dan konsep pertanggungjawaban hukum pengangkut (*carrier's liability*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, dan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal hukum ilmiah, artikel, dan literatur relevan yang membahas teori kontrak dan hukum pengangkutan (Muhaimin, 2020). Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma dan konsep yang ada, kemudian melakukan interpretasi sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai batasan yuridis penerapan klausa eksonerasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara yuridis, dasar utama yang melegitimasi penggunaan klausa eksonerasi adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak. Klausula ini pada hakikatnya adalah bagian dari mekanisme alokasi risiko (*risk allocation*) yang disepakati oleh para pihak. Dalam konteks bisnis (*business-to-business* / B2B), para pihak diasumsikan memiliki posisi tawar yang relatif seimbang dan kecakapan (*sophistication*) untuk memahami risiko yang mereka ambil.

Pengadilan cenderung menghormati isi kontrak sebagai "undang-undang" bagi para pihak. Logika di baliknya adalah bahwa para pelaku usaha telah melakukan negosiasi secara sadar atas risiko dan biaya. Dari perspektif ekonomi, klausa eksonerasi seringkali menjadi justifikasi bagi perusahaan pengangkutan untuk menawarkan harga jasa yang lebih kompetitif. Dengan membatasi tanggung jawabnya, pengangkut mengalihkan sebagian risiko kepada pengirim, yang kemudian dapat (atau diharapkan) mengelola risiko tersebut melalui mekanisme lain, seperti membeli asuransi pengangkutan barang (*marine cargo insurance*). Dalam pandangan ini, eksonerasi adalah bagian dari kalkulasi bisnis yang sah.

1. Batasan Hukum terhadap Klausula Eksonerasi

Meskipun dibolehkan, kebebasan untuk mencantumkan klausula eksonerasi tidaklah tanpa batas. Hukum positif Indonesia memberikan batasan-batasan yang ketat dan berlapis, yang berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap potensi penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Batasan tersebut adalah:

- a) Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) Batasan fundamental pertama adalah asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mewajibkan semua perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini memiliki dua fungsi: fungsi interpretatif (menafsirkan kontrak) dan fungsi derogat (mengesampingkan klausul kontrak). Sebuah klausula eksonerasi dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya dianggap bertentangan dengan itikad baik, keadilan, dan kepatutan (Siswanta, 2023). Secara khusus, hukum membedakan antara kelalaian biasa (*simple negligence*) dengan kelalaian berat (*gross negligence*) atau kesalahan yang disengaja (*intentional misconduct / opzet*). Doktrin hukum secara universal sepakat bahwa seseorang tidak dapat membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas kesalahan yang disengaja atau kelalaian beratnya sendiri. Jika pengangkut terbukti melakukan kelalaian besar (misalnya, mengabaikan prosedur keamanan standar yang menyebabkan barang dicuri), maka ia tidak dapat berlindung di balik klausula eksonerasi, karena hal itu akan mencederai rasa keadilan dan melanggar prinsip itikad baik.
- b) Tanggung Jawab Fundamental Pengangkut (Pasal 468 KUHDagang) Sebagai *lex specialis*, hukum pengangkutan dalam KUHDagang mengatur tanggung jawab dasar pengangkut. Pasal 468 KUHDagang menegaskan bahwa pengangkut berkewajiban menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak diterima hingga diserahkan. Ini adalah esensi atau inti prestasi (*core obligation*) dari kontrak pengangkutan. Klausula eksonerasi tidak boleh digunakan untuk meniadakan atau menegasikan kewajiban inti ini. Sebuah klausul yang menyatakan pengangkut "bebas dari segala tuntutan atas kerusakan atau kehilangan barang karena sebab apapun" secara absolut, berpotensi batal demi hukum. Ini karena klausul semacam itu membuat kontrak kehilangan maknanya (*een beding dat de kern van de prestatie aantast*); pengirim membayar untuk jasa pengangkutan yang aman, namun klausul itu meniadakan kewajiban untuk mengangkut dengan aman. Pengangkut hanya dapat dibebaskan jika ia dapat membuktikan adanya *force majeure*, cacat barang itu sendiri, atau kesalahan pengirim (Nugroho & Hilman, 2019).
- c) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) Batasan paling tegas datang dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Batasan ini relevan ketika pihak pengirim adalah konsumen akhir (perorangan atau badan hukum yang menggunakan barang/jasa untuk kepentingan sendiri, bukan untuk diperdagangkan). UUPK dirancang untuk mengoreksi ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*) yang inheren dalam kontrak baku. Pasal 18 UUPK secara eksplisit melarang

pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, seperti yang dinyatakan pada ayat (1) huruf a: "menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha". Klausula eksonerasi dalam kontrak pengangkutan (seperti pada resi pengiriman atau *airway bill*) yang bersifat baku dan "take it or leave it" sangat rentan untuk dikategorikan sebagai klausula yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK. Jika terbukti melanggar, Pasal 18 ayat (3) menegaskan bahwa klausula tersebut "batal demi hukum" (*void ab initio*). Artinya, klausula itu dianggap tidak pernah ada sejak awal, dan pengangkut tetap bertanggung jawab penuh sesuai dengan undang-undang (Manumpil, 2016).

2. Penerapan di Pengadilan: Itikad Baik sebagai Penguji

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki peran sentral dalam menguji keabsahan dan penerapan klausula eksonerasi. Hakim tidak terikat secara kaku pada teks perjanjian jika teks tersebut dirasa mencederai rasa keadilan. Hakim akan menggunakan *fungsi derogat* dari asas itikad baik untuk melakukan "uji kepatutan" (*test of reasonableness*).

Hakim akan menguji dua hal: (1) Bagaimana klausul itu terbentuk (apakah ada negosiasi atau murni kontrak adhesi?); dan (2) Apa substansi klausul tersebut (apakah secara tidak wajar membebaskan pelaku usaha dari kelalaiannya?). Sebagai contoh, dalam analisis prinsip hukum pada kasus wanprestasi antara CV Citra Perkasa Mandiri melawan PT Kerta Gaya Pusaka (Wicaksono et al., 2025), meskipun fokus utamanya adalah wanprestasi pembayaran, prinsip penilaian hakim atas perilaku para pihak sangat relevan. Pengadilan cenderung melihat apakah para pihak telah bertindak patut. Prinsip yang sama berlaku dalam sengketa eksonerasi: jika pihak pengangkut terbukti tidak menunjukkan itikad baik misalnya dengan tidak menanggapi keluhan, tidak kooperatif, atau terbukti lalai dalam menjalankan prosedur standar maka hakim akan cenderung mengesampingkan pembatasan tanggung jawab tersebut. Kepatutan dan keadilan menjadi filter utama; pengadilan tidak akan mengizinkan sebuah klausul kontrak digunakan sebagai tameng untuk perilaku bisnis yang tidak patut, lalai, atau beritikad buruk.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai penerapan klausula eksonerasi dalam kontrak pengangkutan barang di Indonesia bersifat dualistik. Pada dasarnya, klausula ini diakui keabsahannya sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata). Namun, kebebasan ini dibatasi secara ketat oleh instrumen hukum lain yang bersifat melindungi. Batasan tersebut meliputi asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata), tanggung jawab fundamental pengangkut yang diatur dalam Pasal 468 KUHDagang, dan larangan pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, pengadilan memegang peranan krusial sebagai penguji akhir, dengan kewenangan untuk mengesampingkan atau membatalkan

klausa eksonerasi apabila terbukti bertentangan dengan kepatutan, keadilan, atau digunakan untuk melindungi kelalaian besar dan itikad buruk dari pihak pengangkut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para dosen yang telah memberikan bimbingan dan masukan berharga dalam penyusunan artikel ini: Dewa Ayu Putri Sukadana, S.H., M.H., Dr. Kadek Januarsa Adi Sudharma, S.H., M.H., C.P.C.L.E., C.Med., CCD., dan I Gusti Ayu Eviani Yuliantari, S.H., M.H., CCD. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., & Syahrial H., H. (2019). *Buku Hukum Pengangkutan Indonesia*. Sleman: Pustaka Iltizam.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media.
- Haris, O. K., Yuningsih, D., & La Aci, M. H. (2024). Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas *Pacta Sunt Servanda*. *Journal Halu Oleo Legal Research*, 6(2), 247-258.
- Khalistia, N. P. (2024). Peran Logistik dan Transportasi dalam Meningkatkan Efisiensi Pengiriman Barang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 245-251.
- Lie, C., et al. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918-925.
- Manumpil, J. S. (2016). Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Journal Lex Privatum*, 4(3), 35-42.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(2), 107-118.
- Siswanta, A. R. L. (2023). Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik. *Jurnal De Jure*, 15(1), 46-58.
- Wicaksono, Q. A., Sugiarti, T., & Harlina, I. (2025). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Kerta Gaya Pusaka dan CV Citra Perkasa Mandiri (Studi Kasus Putusan Nomor: 650/Pdt.G/2021/PN JKT.Pst). *Jurnal Hukum dan Peradilan: Similia Similibus*, 2(1), 1-12.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen